

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH
NOTARIS DALAM AKTA PERJANJIAN YANG
MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU¹
Oleh: Mario Randy Lengkong²**

ABSTRAK

Tahapan penelitian yang dilakukan penulis dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, dengan mengkaji literatur yang terkait dan mempelajari serta mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal yang berhubungan pengujian undang-undang dan pembentukan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan perbuatan melawan hukum oleh notaris dalam akta perjanjian yang memberikan keterangan palsu dapat disimpulkan bahwa Notaris selaku Pejabat Umum pembuat akta otentik tidak secara keseluruhan Notaris bisa membuat akta dan tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja karena disilain pejabat umum melekat jugake Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Lelang. Pemberian sebutan lain kepada notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna pejabat umum. Seakan-akan notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah. Kesepakatan antara pihak notaris dengan penghadap atau klien dalam membuat akta palsu atau akta proforma, hal ini berdampak pada sulitnya pembuktian akta yang dibuat oleh notaris dikarenakan kesepakatan yang dibuat oleh notaris dan penghadap serta diberikannya hak ingkar oleh undang-undang yang bisa dijadikan dalih dalam hal pemalsuan akta.

Kata kunci: Perbuatan melawan hukum, Notaris, Akta Perjanjian, Keterangan Palsu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Posisi atau kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sampai saat ini dengan melihat perkembangan ekonomi yang semakin maju kedudukan notaris berada pada posisi penting. Dengan

perkembangan yang ada sehingga seorang notaris bukan hanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang membuat akte autentik, tetapi dapat juga memperoleh nasihat hukum dalam setiap pembuatan perjanjian dalam lapangan hukum perdata. Sekarang ini keperluan masyarakat akan jasa seorang notaris semakin meningkat seiring dengan proses pertumbuhan pembangunan dan tingkat kesadaran hukum dari masyarakat yang memerlukan adanya kepastian hukum dalam setiap peristiwa atas perbuatan hukum, dimana notaris mempunyai peran untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik karena segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan oleh notaris adalah benar atau dapat dijadikan bukti dan dapat dipercaya termasuk dapat memberikan jaminan sebagai bukti yang kuat, dan bahkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang telah memegang surat yang telah di sahkan oleh notaries. Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan prinsip bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan guna menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang menghendaki profesi notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi "Suatu akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Apabila memperhatikan kewenangan notaris yang utama adalah membuat akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik.³ Jadi seorang Notaris harus membuat atau bekerja sama dan menandatangani suatu akta sesuai kewenangannya menurut Undang-Undang jabatan Notaris dimana disebutkan bahwa

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108017

³ Herlien Budiono, *Dasar Dan Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013, hal.1.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang jabatan notaris.⁴ Apabila Notaris bertindak diluar kewenangannya, maka Notaris tersebut dapat dikenakan pidana penyertaan pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 jo. Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Pasal 55 ayat (1) :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(3) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Kemudian Pasal 264 disebutkan Pasal 264:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai

surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Memperhatikan jabatan notaris dapat dikata merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus mempunyai perilaku yang baik, karena apabila terjadi perbuatan melawan hukum oleh notaries, maka sebagai konsekuensinya adalah sangsi pidana. Disamping itu oleh karena masyarakat menaruh kepercayaan begitu besar kepada jabatan notaris maka harus pula disertai dengan pengawasan oleh masyarakat, dengan tujuan supaya tugas orang-orang yang memangku jabatan notaris selalu bekerja sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral yang mendasari kewenangannya, agar dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat.

Hal penting juga adalah hal kode Etik Notaris dibuat untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris yang merupakan norma atau kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan yang telah diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Tentang Jabatan Notaris termasuk sanksi-sanksi yang akan diberikan bila anggota melakukan pelanggaran, karena sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah yang antara lain menjalankan jabatan dengan amanah, dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggung jawab sebagai notaris seperti disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pembuatan suatu akta notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimana sanksi hukum dan sanksi kode etik bagi notaris yang melakukan

⁴ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya membuat akta dengan tidak sesuai ketentuan yang berlaku ?

C. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

1. Jenis dan bahan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian yuridis normatif mencakup beberapa bagian diantaranya : *pertama*, penelitian terhadap asas-asas hukum, *kedua*, penelitian terhadap sistematik hukum, *ketiga*, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang *keempat*, perbandingan hukum dan terakhir sejarah hukum.⁵ Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka penelitian ini mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan melawan hukum oleh notaris dalam akta perjanjian yang memberikan keterangan palsu.

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian normatif yang penulis maksud adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara sistematis dari aturan, kemudian menganalisis hubungan antar aturan, hingga menjelaskan dari kesulitan yang dihadapi dan memberikan saran untuk kedepannya.

Karena penelitian ini menitikberatkan pada jenis penelitian yuridis normatif, maka yang menjadi bahan kajian utama penelitian ini adalah berupa bahan hukum atau bahan kepastakaan yang merupakan data sekunder.⁶

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian normatif yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Metode penelitian normatif disebut juga sebagai metode kepastakaan atau studi dokumen, karena penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁷

Penelitian ini bersifat hukum normatif, oleh karena itu menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

Yaitu bahan hukum normatif yang berisikan tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh notaris dalam akta perjanjian yang dibuat dengan memberikan keterangan palsu.

b. Bahan hukum sekunder:

Yaitu bahan hukum pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku maupun sumber referensi lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh notaris dalam akta perjanjian yang dibuat dengan memberikan keterangan palsu.

c. Bahan hukum tersier:

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal dengan nama bahan acuan atau rujukan bahan hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh notaris dalam akta perjanjian yang dibuat dengan memberikan keterangan palsu misalnya: sumber dari internet.

2. Alat penelitian dan cara memperoleh data

Adapun alat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepastakaan (*library research*) atau studi dokumenter dan literatur. Studi dokumen adalah cara memperoleh dan mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempergunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen dan bentuk lainnya yang erat kaitannya dengan objek yang sedang diteliti.⁸

3. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan komparatif, yaitu suatu pendekatan dengan membandingkan undang-undang satu dengan undang-undang yang lain.

b) Pendekatan yuridis, yaitu menganalisa ketentuan hukum yang ada, khususnya terkait dengan pengaturan perbuatan

⁵ Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal.14.

⁶ Sumardjono, Maria SW, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)*, UGM, Yogyakarta, Hal.23.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, Hal. 13.

⁸ Nawawi, Hafiri Dan Marini Nawawi, *Instrument Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, Hal.69.

melawan hukum oleh notaris dalam akta perjanjian yang dibuat dengan memberikan keterangan palsu

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu.⁹ Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran sesungguhnya mengenai fenomena banyaknya kejadian tentang tidak kembalinya hasil yang diinvestasikan masyarakat kepada perusahaan.

3. Analisis data

Pada penelitian hukum normatif, analisis data adalah merupakan kegiatan pengolahan data dan sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk mempermudah menganalisisnya. data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Analisis dilakukan dengan inventarisasi ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan penerapan asas keadilan dalam proses penegakan hukum dan dikomparasikan dengan teori yang relevan dengan objek yang diteliti. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan dan membandingkan dengan suatu kondisi hukum yang senyatanya. Dengan demikian, maka dapat diperoleh gambaran akan suatu persoalan yang sesungguhnya dan kemudian diharapkan mampu mencari solusi sebagai jalan keluar atas persoalan yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis itu, kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang diteliti.

4. Jalannya penelitian

Seluruh rangkaian kegiatan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti alur atau langkah-langkah sebagai berikut :

a) Tahap persiapan

Tahap persiapan adalah merupakan tahap pra penelitian yang diawali dengan terlebih dahulu melakukan perumusan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya diolah dalam bentuk proposal penelitian guna mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing.

b) Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah merupakan tahap dimana penulis mulai melaksanakan penelitian. Tahap ini dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur).

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Pembuatan Suatu Akta Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bagian menimbang huruf b disebutkan bahwa :¹⁰

“Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang”.

Pejabat yang berwenang untuk membuat akta, khususnya akta autentik adalah notaris. Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat publik. Pejabat publik merupakan orang yang diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya. Di dalam hukum inggris kewenangan notaris sebagai pejabat publik, yaitu untuk mempersiapkan, membuat autentikasi (mengesahkan) dokumen hukum (*legal document*) atau mengatur hak dan kewajiban para pihak.¹¹

Sementara itu, dalam hukum indonesia, kewenangan notaris dalam membuat akta telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

¹⁰ Lihat Menimbang huruf b *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*.

¹¹ Lihat Article 2 *The New Notaries Act (Wet Op Notarisambt)*, Yang Berbunyi : “The Office Of Notary Shall Include The Authority To Execute Authentic Instruments In Cases Where The Law Entrusts To Him Or A Party So Requests From Him And Others In The Law To Carry Out Assigned Duties”.

⁹ Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal 3.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun yang telah ditentukan dalam undang-undang lainnya.¹²

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan keterangan, pengakuan, keputusan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sampai pada titik ini, sudah jelas kiranya mengenai posisi, fungsi, tugas dan wewenang Notaris. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik.¹³

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.¹⁴

Pasal 1868 KUHPerdato disebutkan bahwa :

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.¹⁵

Sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang utama untuk membuat akta

otentik serta kedudukannya tersebut memperoleh sifat otentik. Seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang memenuhi persyaratan, yaitu; Akta itu harus dibuat “oleh” atau “dihadapan” seorang pejabat umum; Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.¹⁶

Pasal 1 ayat (1) UUJN yang menyebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama-sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.¹⁷

Untuk menunjukkan bahwa kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum telah sempurna, artinya tidak diperlukan kata-kata lain, misalnya Notaris sebagai pembuat akta koperasi berdasarkan keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004, tanggal 24 september 2004 tentang notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi, kemudian notaris sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat (3) dan (4) peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.¹⁸

Pemberian sebutan lain kepada notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna pejabat umum. Seakan-akan notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.¹⁹

Aturan hukum yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi

¹² H.Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, Hal.2.

¹³

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550c0a7450a04/akta-notaris-sebagai-akta-otentik> diakses pada hari kamis 20 April 2017 jam 15.30 wita.

¹⁴ Lihat Pasal 15 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014* tentang Jabatan Notaris.

¹⁵ Lihat Pasal 1868 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, hal. 48.

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Surabaya : Refika Aditama, 2011), hal.40.

¹⁸ Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, (Surabaya : Refika, 2004), hal.32.

¹⁹ *Ibid*.

mengenai Pejabat Umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang. Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang Notaris.²⁰

Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pemberian wewenang, kepada pejabat atau instansi lain, seperti Kantor Catatan Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.²¹

Dalam penataan kelembagaan (hukum), khususnya untuk Notaris, cukup untuk Notaris dikategorikan sebagai Pejabat Umum (atau sebutan lain sebagaimana tersebut di bawah ini) saja dan tidak perlu menempelkan atau memberikan sebutan lain kepada Notaris. Jika suatu institusi ingin melibatkan Notaris dalam rangka pengesahan suatu dokumen atau surat atau dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum, cukup dengan petunjuk bahwa untuk hal-hal tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris, contohnya:²²

1. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda yang berkaitan dengan Tanah, menegaskan bahwa surat kuasa memasang hak tanggungan wajib dibuat dalam bentuk akta notaris atau pejabat pembuat akta tanah.

2. Pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menegaskan bahwa akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris.
3. Pasal 9 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan, menegaskan bahwa yayasan didirikan dengan akta notaris.
4. Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik, menentukan bahwa pendirian partai politik harus dengan akta notaris.
5. Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, menegaskan bahwa perseroan terbatas didirikan dengan akta Notaris.

Pasal 7 ayat (3) undang-undang nomor tahun 2009 tentang badan hukum dan pendidikan, menegaskan bahwa badan hukum pendidikan masyarakat didirikan oleh masyarakat dengan akta notaris.

Notaris selaku Pejabat Umum pembuat akta otentik berdasarkan pendapat penulis tidak secara keseluruhan Notaris bisa membuat akta dan tidak memberikan batasan atau definisi mengenai Pejabat Umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris saja karena disisilain pejabat umum melekat juga ke Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat Lelang.

Berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik maka Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta autentik yang dibuatnya maupun informasi para penghadap atau Klien yang menggunakan jasa dari Notaris. Terkait kerahasiaan informasi tersebut diatur dalam pasal 16 huruf f yang berbunyi "Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain". Kewajiban merahasiakan menjadi keistimewaan tersendiri bagi profesi Notaris sekaligus masalah ketika dalam suatu perkara Notaris yang bersangkutan

²⁰ [Http://Www.Indonesianotarycommunity.Com/Karakter-Yuridis-Jabatan-Notaris/](http://Www.Indonesianotarycommunity.Com/Karakter-Yuridis-Jabatan-Notaris/) Diakses Pada Hari Jumat 21 April 2017 Jam 15.40 Wita.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi di kepolisian maupun di pengadilan. Kewajiban yang berasal dari Pasal 16 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris seringkali disebut sebagai Kewajiban Ingkar Notaris.²³

Ketika notaris melakukan kewajiban ingkar, instansi yang melakukan tidak perlu bertanya alasannya mengapa notaris melakukannya, tetapi karena perintah UUJN. Dan jika dilakukan, instansi yang bersangkutan wajib membuat acara pemeriksaan yang intinya notaris telah melakukan kewajiban ingkar dan tidak perlu diupayakan lagi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan UUJN, misalnya, dengan cara memanggil dan memeriksa saksi akta.²⁴

Hal tersebut dapat memunculkan celah hukum dimana menurut penulis jika terjadi kesepakatan antara pihak notaris dengan penghadap atau klien dalam membuat akta palsu atau akta proforma, hal ini berdampak pada sulitnya pembuktian akta yang dibuat oleh notaris dikarenakan kesepakatan yang dibuat oleh notaris dan penghadap serta diberikannya hak ingkar oleh undang-undang yang bisa dijadikan dalih dalam hal pemalsuan akta.

Hakim agung MS Lumme, mengungkapkan banyak kasus beredarnya dugaan akta notaris palsu yang melibatkan notaris. Dalam praktiknya, saat notaris bersangkutan dipanggil penyidik menjadi saksi seringkali tidak datang dengan dalih memiliki hak ingkar untuk merahasiakan isi akta sebagai kewajiban seorang notaris.²⁵

Prilaku yang tidak professional dapat menjadi celah penyalahgunaan tugas dan wewenang Notaris, yang diatur oleh undang-undang dan sumber-sumber hukum lain yang menjadi landasan Notaris bertugas. Hingga pada akhirnya sangat memungkinkan terjadinya

tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut.²⁶

Salah satu asas dalam hukum pidana adalah asas kesalahan merupakan suatu asas yang fundamental, sebab asas itu telah begitu meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) tidak bisa dibalik menjadi "tiada kesalahan tanpa pidana".²⁷ Dengan demikian hubungan dari kesalahan dan pemidanaan akan jelas, yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana. Dilihat dari bentuknya, kesalahan itu dapat pula dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan.

2. Bagaimana Sanksi Hukum Dan Sanksi Kode Etik Bagi Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atau Menyalahgunakan Kekuasaannya Membuat Akta Dengan Tidak Sesuai Ketentuan Yang Berlaku

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian.²⁸

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu Pasal 84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. SANKSI PERDATA

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan-ketentuan tertentu yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Dengan demikian, menentukan akta

²³ https://www.academia.edu/26508555/Kewajiban_Ingkar_Notaris_Perspektif_Politik_Hukum_di_Indonesia diakses pada hari kamis 20 April 2017 jam 15.47 wita.

²⁴ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*, (Surabaya : Citra Aditya Bakti, 2013), Hlm.97.

²⁵

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52948b592619f/hak-ingkar-bukan-untuk-lindungi-notaris> diakses pada hari kamis 20 April 2017 jam 15.55 wita.

²⁶ <http://www.shidqi.com/Tindak-pidanan-yang-dihadapi-Notaris/> diakses pada hari kamis 20 April 2017 jam 16.20 wita.

²⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1996), hal. 22-23

²⁸ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda – Indonesia*, van hoeve, jakarta, 1995, hal.560.

Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti.²⁹

2. SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi berupa:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pemberhentian sementara.
- d. Pemberhentian dengan hormat.
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Selanjutnya, sanksi secara umum diluar UUJN antara lain :

a. Sanksi Perdata

Bentuk sanksi keperdataan dari perbuatan wanprestasi adalah ganti rugi, ganti rugi ini lazimnya diberikan dalam bentuk sejumlah uang. Gugatan ganti rugi selain ditujukan atas dasar wanprestasi, dapat juga ditujukan terhadap perbuatan melanggar hukum. Dalam hal gugatan karena perbuatan melanggar hukum, maka Pasal 1365 KUHPerdata yang berlaku. Pasal 1365 KUHPerdata membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan yaitu:

- Gugatan ganti rugi
- Pernyataan sebagai hukum
- Perintah atau larangan hakim.³⁰

Langkah preventif dalam menyikapi perbuatan Notaris, maka yang dikenakan adalah sanksi mengenai ganti rugi. Pada *onrechmatige daad* bentuk ganti rugi berbeda dengan ganti rugi atas dasar wanprestasi. Pada ganti rugi karena *onrechmatige daad*, terbuka kemungkinan ganti rugi dalam bentuk lain sejumlah uang.

b. Sanksi Administratif

Pasal 85 UUJN ditentukan ada lima jenis sanksi administratif yaitu:³¹

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian dengan hormat.
5. Pemberhentian tidak hormat.

²⁹ Ibid.

³⁰ Nieuwenhuis JH. *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, hal.133.

³¹ Lihat Pasal 85 *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004* jo. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014* tentang Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 85 UUJN dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama dalam pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dan majelis pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Apabila sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

c. Sanksi Pidana

Dalam praktek Notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja *culpa* atau khilaf *alpa* bersama-sama para penghadap atau pihak membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana.³²

Kaitan ini tidak berarti Notaris bersih dari hukum, tidak dapat dihukum, atau kebal terhadap hukum, Notaris bisa dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Apabila ini terbukti Notaris tersebut wajib dihukum.³³

Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran Notaris dapat dikenai atau dijatuhkan sanksi berupa perdata, administrasi, sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dalam peraturan jabatan Notaris maupun sekarang dalam UUJN dan Kode Etik notaris, tetapi tidak mengatur adanya sanksi Pidana terhadap Notaris, karena Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana, maka apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam

³² Ibid.

³³ Ibid. Hal. 208

KUHPidana,³⁴ dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu:³⁵

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris .

Biasanya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana.

Berdasarkan atas penjelasan yang telah dikemukakan, ternyata Notaris selaku pejabat umum juga dapat dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan Pasal-Pasal tentang pemalsuan surat maupun pasal-pasal yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Notaris, bahkan dapat juga dijatuhi hukum pidana penjara asalkan saja perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang tertuang dalam pasal-pasal yang dituduhkan, sebagai contoh apabila seorang Notaris membuat akta yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani dihadapan Notaris, maka terhadap Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo. 264 ayat (1) KUHPidana dimana ancaman pidananya cukup berat, yaitu delapan tahun penjara. Untuk

membahas apa yang dimaksud dengan akta otentik.³⁶

d. Sanksi Kode Etik

Dasar dari pembentukan kode etik notaris adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan-peraturan hidup yang telah ada atau yang disepakati bersama oleh orang perorang dalam perkumpulan. Tujuan disusunnya kode etik notaris adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah moral bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sedangkan undang-undang jabatan notaris mengatur tentang tata cara dalam melaksanakan tugas jabatannya.³⁷

Beberapa pelanggaran kode etik notaris, antara lain adalah:³⁸

1. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti: akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh notaris lain sehingga notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.
2. Saling menjatuhkan antara notaris yang satu dengan yang lain.
3. Menggunakan jasa perantara seeperti biro jasa dalam mencari klien
4. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris. Ditemukannya notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien.
5. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
6. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada notaris yang menahan berkasnya.

³⁴ Pasal 63 ayat (2) KUHPidana menyebutkan “apabila ada suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus disamping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai, sebaliknya apabila ketentuan pidana khusus tidak mengatur, maka terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana umum yaitu KUHPidana”.

³⁵ Sjaifurrachman, Op cit. Hal. 209.

³⁶ Sjaifurrachman, Op cit. Hal. 215.

³⁷ Ibid.

³⁸

<https://devyelvandari.wordpress.com/2011/04/09/sanksi-pelanggaran-kode-etik-notaris/> di akses pada hari kamis 20 April 2017 jam 08.30 wita.

7. Mengirim minuta kepada klien untuk ditanda tangani oleh klien yang bersangkutan
8. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari notaris lain.

Notaris yang secara nyata membujuk calon kliennya agar menggunakan jasanya dengan biaya yang lebih murah dibanding Notaris lainnya.

Atau Notaris yang sebelumnya selalu digunakannya. Dalam Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (7) secara tegas dinyatakan bahwa :

"Notaris dilarang berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain." Dengan demikian Notaris tidak diperkenankan melakukan upaya mempengaruhi calon klien untuk menggunakan jasanya.³⁹

Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Pemberian sebutan lain kepada notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna pejabat umum. Seakan-akan notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam suatu aturan hukum dari instansi pemerintah. Kesepakatan antara pihak notaris dengan penghadap atau klien dalam membuat akta palsu atau akta proforma, hal ini berdampak pada sulitnya pembuktian akta yang dibuat oleh notaris dikarenakan kesepakatan yang dibuat oleh notaris dan penghadap serta diberikannya hak ingkar oleh undang-undang yang bisa dijadikan dalih dalam hal pemalsuan akta.
- b. Bentuk sanksi keperdataan terhadap Notaris adalah ganti, dan wanprestasi dapat juga terhadap perbuatan melanggar hukum. jenis sanksi administratif yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak hormat. Mengenai

tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana.

2. Saran

- a. Sumpah/janji jabatan notaris dan Kode Etik Notaris merupakan sumber norma jati diri notaris dan dari norma tersebut lahir beberapa kunci bagaimana notaris seyogianya bersikap dan berperilaku di dalam menjalankan jabatannya.
- b. UUJN tidak mengatur adanya sanksi Pidana terhadap Notaris. Pengaturan mengenai sanksi pidana harus diatur secara tegas dalam UUJN untuk mencegah terjadinya kesalahan baik bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dari Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum, Surabaya : Refika, 2004.
- Adjie, Habib, Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan, Surabaya : Citra Aditya Bakti, 2013.
- Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- Bambang, Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Budiono, Herlien, Dasar Dan Teknik Pembuatan Akta Notaris, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- JH. Nieuwenhuis, Hoofdstukken Verbintenissenrecht, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985.
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1996.
- Nawawi, Hafiri Dan Marini Nawawi, Instrument Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.
- Salim, H, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Soerjono, Soekanto, Dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

39

http://eprints.undip.ac.id/18234/1/Mondry_Pahera.pdf. diakses pada hari kamis 26 April 2017 jam 08.40 wita.

- SW, Maria, Sumardjono, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah), UGM, Yogyakarta.
- Tobing, Lumban, G.H.S, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Wojowasito, S. Kamus Umum Belanda – Indonesia, van hoeve, jakarta, 1995.
- Articel 2 The New Notaries Act (Wet Op Notarisambt).
- Articel 2 The New Notaries Act (Wet Op Notarisambt), Yang Berbunyi :”The Office Of Notary Shall Include The Authority To Execute Authentic Instruments In Cases Where The Law Entrusts To Him Or A Party So Requests From Him And Others In The Law To Carry Out Assigned Duties”.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550c0a7450a04/akta-notaris->
Sebagai-Akta-Otentik diakses pada hari kamis 20 April 2017 jam 15.30 wita.
- <http://www.indonesianotarycommunity.com/karakter-yuridis-jabatan-notaris/> Diakses Pada Hari Jumat 21 April 2017 Jam 15.40 Wita.
- https://www.academia.edu/26508555/Kewajiban_ingkar_notaris_perspektif_politik_hukum_di_indonesia diakses pada hari kamis 20 April 2017 jam 15.47 wita.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52948b592619f/hak-ingkar-bukan-ntuk-lindungi-notaris> diakses pada hari kamis 20 April 2017 jam 15.55 wita.
- <http://www.shidqi.com/Tindak-pidanan-yang-dihadapi-Notaris/> diakses pada hari kamis 20 April 2017 jam 16.20 wita.
- <https://devyelvandari.wordpress.com/2011/04/09/sanksi-pelanggaran-kode-etik-notaris/> di akses pada hari kamis 20 April 2017 jam 08.30 wita.
- http://eprints.undip.ac.id/18234/1/Mondry_Pa_hera.pdf. diakses pada hari kamis 26 April 2017 jam 08.40 wita.